

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG**



**LAPORAN HASIL EVALUASI KEBIJAKAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN
WHISTLEBLOWING SYSTEM PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TANGERANG**

**SEMESTER II
2024**

1. Ringkasan Eksekutif

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang telah melakukan evaluasi atas Implementasi Penanganan Pengaduan Masyarakat dan *Whistleblowing System* pada Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang.

Evaluasi bertujuan untuk: (1) melihat efektifitas implementasi penanganan pengaduan masyarakat dan *Whistleblowing System* pada Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang, (2) Memberikan rekomendasi terhadap kelemahan-kelemahan penyebab pengaduan masyarakat kurang segera ditindak lanjuti, (3) Memberikan rekomendasi guna memajukan terwujudnya lembaga pemerintah yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, baik dari pengaduan masyarakat yang disampaikan secara langsung atau melalui media digital seperti e-mail/surat maupun website KPU Kota Tangerang, serta melihat proses implementasi *Whistleblowing System*, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tidak terdapat pengaduan masyarakat yang disampaikan secara langsung maupun melalui media digital kepada KPU Kota Tangerang dalam periode bulan Juli 2024 hingga Desember 2024;
2. Belum terdapat pengaduan secara internal melalui mekanisme *Whistleblowing System* pada Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang dikarenakan peraturan yang masih dalam proses penyusunan dan penelaahan.

2. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 199 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

3. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
4. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.Per/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah

3. Tujuan Evaluasi

Tujuan evaluasi ini dimaksudkan untuk:

- a. Melihat efektifitas implementasi penanganan pengaduan masyarakat dan *Whistleblowing System* di lingkungan KPU Kota Tangerang;
- b. Memberikan rekomendasi terhadap kelemahan-kelemahan penyebab pengaduan masyarakat kurang segera ditindaklanjuti;
- c. Memberikan rekomendasi guna memajukan terwujudnya lembaga pemerintah yang bersih dari KKN.

4. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup evaluasi adalah implementasi Penanganan Pengaduan Masyarakat dan *Whistleblowing System* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

5. Hasil Monitoring dan Evaluasi

A. Implementasi Penanganan Pengaduan Masyarakat

1. Pengaduan secara lansung:
 - Tidak terdapat pengaduan secara langsung yang disampaikan ke KPU Kota Tangerang selama periode bulan Juli 2024 hingga Desember 2024
2. Pengaduan melalui website KPU Kota Tangerang:
 - Tidak terdapat pengaduan melalui website yang disampaikan ke KPU Kota Tangerang selama periode bulan Juli 2024 hingga Desember 2024.
3. Pengaduan melalui e-mail dan surat:
 - Tidak terdapat pengaduan melalui e-mail dan surat yang disampaikan ke KPU Kota Tangerang selama periode bulan Juli 2024 hingga Desember 2024.
4. Pengaduan melalui SP4N LAPOR!
 - Tidak terdapat laporan melalui SP4N LAPOR! selama periode bulan Juli 2024 hingga Desember 2024.

Berdasarkan uraian atas penanganan pengaduan masyarakat diketahui bahwa dengan evaluasi pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada KPU Kota Tangerang baik secara langsung maupun melalui media elektronik, dapat disebabkan karena beberapa hal, diantaranya :

- a. Kinerja KPU Kota Tangerang dinilai cukup memuaskan;
- b. Kurangnya sosialisasi terkait tata cara pengaduan dari masyarakat;

B. Implementasi *Whistleblowing System*

Sampai dengan bulan Juli 2024 hingga Desember 2024 belum terdapat pengaduan secara internal melalui mekanisme *Whistleblowing System* pada Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang dikarenakan peraturan yang masih dalam proses penyusunan dan penelaahan.

6. Rekomendasi

Berdasarkan monitoring atas implementasi penanganan pengaduan masyarakat dan *Whistleblowing System* di lingkungan KPU Kota Tangerang kami merekomendasikan Tim Reformasi Birokrasi KPU Kota Tangerang untuk melakukan sosialisasi tata cara pengaduan masyarakat yang lebih *massive* agar meningkatkan kesadaran masyarakat.

Kota Tangerang, 06 Januari 2025

